

Budaya Kawin Paksa Ditinjau Dari Hukum Kekerasan Seksual

Sa'dul Bakri^{1*}, Arinto Nurcahyono²

¹Universitas Islam Bandung, sadulbahr@gmail.com

²Universitas Islam Bandung, arinto@unisba.ac.id

*email korespondensi: sadulbahr@gmail.com

ABSTRAK: Permasalahan terkini terkait masih adanya beberapa daerah di Indonesia yang mempertahankan budaya pernikahan paksa. Di sisi lain, banyak pihak berpendapat bahwa praktik ini melanggar hak asasi manusia, sementara berbagai tradisi budaya justru seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Penelitian ini mengkaji kebijakan hukum pidana terkait pernikahan paksa yang dilakukan atas nama budaya, dengan mempertimbangkan kondisi terkini serta perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Lantas, bagaimana Undang-Undang TPKS memandang pernikahan paksa yang di beberapa wilayah dilegalkan oleh hukum adat? Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan yang relevan, yang kemudian dianalisis secara komprehensif untuk menarik kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa (1) TPKS telah mengatur peraturan terkait kawin paksa yang dilakukan dengan alasan budaya, sehingga mengubah tindakan yang tadinya non-kriminal menjadi tindakan yang dapat menimbulkan dampak hukum. (2) Terdapat dua jenis perlindungan hukum terhadap perkawinan paksa dengan dalih budaya: perlindungan preventif, yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah, dan perlindungan represif, yang mencakup pemberian hukuman kepada pelanggar beserta hukuman lainnya dan pemberian hak kepada korban baik selama maupun setelah proses hukum.

Kata Kunci: Budaya Kawin Paksa, Hukum Kekerasan Seksual, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT: The current problem is that there are still several regions in Indonesia that maintain a culture of forced marriage. On the other hand, many parties argue that this practice violates human rights, while various cultural traditions often conflict with human rights principles. This research examines criminal law policies related to forced marriages carried out in the name of culture, taking into account current conditions and legal protection regulated in Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence (TPKS). So, how does the TPKS Law view forced marriages which in some areas are legalized by customary law? To answer this question, this research uses a normative legal research methodology through a statutory approach. The collection of legal materials is carried out by examining relevant regulations, which are then analyzed comprehensively to draw conclusions that answer the research questions. This research concludes that (1) TPKS has regulated regulations regarding forced marriages carried out for cultural reasons, thereby changing actions that were previously non-criminal into actions that could have legal consequences. (2) There are two types of legal protection against forced marriages under the pretext of culture: preventive protection, which is implemented by the central and regional governments, and repressive protection, which includes giving punishment to violators along with other punishments and giving rights to victims both during and after the legal process.

Keywords: Forced Marriage Culture, Sexual Violence Laws, Human Rights.

LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan penyatuan antara seorang pria dan seorang wanita yang tujuannya adalah untuk membentuk sebuah keluarga. Dalam rangka penjaminan perlindungan kepada masyarakat, Negara secara eksplisit menyatakan dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Ditinjau dari rumusan Pasal 28 B ayat (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945, maka perkawinan merupakan hak asasi manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai bentuk pemaksaan perkawinan adalah hal yang dilarang dan melanggar hak asasi manusia. Selain itu, Negara telah mengatur perkawinan dengan mengeluarkan ketentuan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan batasan usia yang pantas bagi seorang perempuan untuk menikah. Hal ini dilakukan untuk mencegah maraknya perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur yang dapat berdampak pada kesehatan reproduksi, hak anak, dan kesejahteraan hidup khususnya perempuan.

Kawin paksa adalah perkawinan yang terjadi tanpa persetujuan salah satu

atau kedua belah pihak, termasuk perkawinan anak. Hal ini berkaitan dengan situasi dimana anak tidak dapat memberikan persetujuan. Pernikahan paksa merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk tidak menikah. Jika hal ini terjadi pada anak-anak, maka hal tersebut merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Kondisi ini menempatkan para korban pada risiko pembunuhan demi kehormatan dan umumnya mengakibatkan berbagai dampak buruk yang serius dan berjangka panjang, termasuk penculikan, kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, kehamilan paksa, dan perbudakan rumah tangga.

Perlindungan hukum merupakan salah satu prioritas utama dari negara hukum untuk memastikan bahwa hak asasi manusia warga negara terlindungi, keadilan tercapai, serta ketertiban dan keamanan terjaga. Oleh karena itu, pemerintah selalu berupaya untuk mengembangkan kebijakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum tersebut. Salah satu langkah konkretnya adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang merupakan sebuah kebijakan yang berupa peraturan untuk mengatasi situasi yang memprihatinkan, yaitu maraknya kasus-kasus pemaksaan perkawinan yang didasari oleh praktik-praktik adat. Sebagai contoh, di Desa Laweng Riaja, Kecamatan Amali,

Kabupaten Bone,¹ sering terjadi kasus kawin paksa yang didasarkan pada adat di mana anak perempuan yang akan dinikahkan tidak diberi kesempatan untuk mengenal calon pendampingnya.

Tindakan tersebut dilakukan semata-mata karena mengikuti tradisi dan adat istiadat yang ada, meskipun kedua belah pihak tidak saling mengenal. Demikian pula dengan suku Sumba yang dikenal dengan praktik *Kawin Tangkap*, dengan salah satu alasannya adalah perjodohan oleh orang tua, di mana anak-anak mereka yang dijodohkan tidak mengetahui tentang Pernikahan mereka.²

Situasi seperti ini sering terjadi pada masyarakat dengan tradisi dan norma yang kuat dan dianggap sebagai cara untuk mempertahankan nilai-nilai tradisi dan budaya yang dianggap penting. Namun, tindakan ini merugikan pihak-pihak yang terlibat, terutama jika salah satu atau kedua pasangan tidak merasa nyaman atau bahkan menolak pernikahan tersebut. Hal ini dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan rentan terhadap perceraian³ karena pasangan yang dipaksa menikah kemungkinan besar akan mengalami tekanan psikis dan emosional yang berat,⁴ bahkan mengalami kekerasan

fisik atau seksual. Maka sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Jewkes, Sen, dan Garcia-Moreno,⁵ "segala bentuk aktivitas seksual, upaya untuk memulai tindakan seksual, komentar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan yang melibatkan perdagangan orang, atau yang terutama ditujukan untuk melanggar seksualitas seseorang melalui pemaksaan." Oleh karena itu, sejalan dengan Dewi Setyowati dan Emmilia Rusdiana, rumah tangga sebagai salah satu bentuk institusi perkawinan harus mampu menjadi katalisator dalam mencegah segala bentuk kekerasan.⁶

Diundangkan pada tanggal 9 Mei 2022, UU TPKS digembar-gemborkan sebagai angin segar, khususnya bagi kaum perempuan.⁷ Bahwa di dalam undang-undang tersebut mengatur lebih spesifik terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual, yang mana berdasarkan Pasal 1 angka 1 undang-undang *a quo* telah memberikan pengertian mengenai tindak pidana kekerasan seksual, yaitu "Tindak pidana kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur

Orang Tua Dalam Peraturan Perundangundangan Di Indonesia." *Skripsi*, Fakultas Syariah, Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2020): 29.

¹ Marnawati dkk. "Praktik Kawin Paksa Di Desa Ulaweng Riaja Kecamatan Amali Kabupaten Bone." *Sosioreligius* 5.2 (2020): 76.

² Herman. "Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Halu Oleo Legal Research* 5.1 (2023): 2.

³ Marzuki dkk. "Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum* 10.2 (2023): 216.

⁴ Dayu Dayana Zahir. "Pemaksaan Perkawinan Oleh

⁵ Sri Wiyanti Eddyono. "Restorative Justice for Victim's Right on Sexual Violence: Tension in Law and policy Reform in Indonesia." *Journal of South of Asian Human Right* 5.2 (2021): 180.

⁶ Dewi Setyowati dan Emmilia Rusdiana. "Relevance of Criminal Law Formulation in the Law of Domestic Violence Elimination in Indonesia." *JILS (Journal Of Indonesian Legal Studies)* 5.1 (2020): 108.

⁷ <https://www.merdeka.com/peristiwa/penge-sahan-uu-tpksjadi-angin-segar-kaum-hawa.html>, diakses 14 Januari 2025.

tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini".

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menelusuri lebih jauh apakah benar kehadiran status *a quo* dapat menjadi angin segar. Agar pembahasan lebih komprehensif, penulis membatasi penelitian ini pada beberapa pertanyaan sebagai berikut: 1) Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap perkawinan paksa berdasarkan praktik budaya yang berlaku saat ini? 2) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum dalam UU TPKS terhadap perkawinan paksa berdasarkan praktik-praktik budaya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perUndang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁸

Menurut definisi Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar penelitian dengan cara meneliti peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan

masalah yang diteliti.⁹ Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diajukan.¹⁰ Dengan demikian, penelitian normatif ini melibatkan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (*laws in books*) dan norma-norma hukum yang menjadi objek penelitian, yang berkaitan dengan nilai-nilai mengenai perilaku manusia yang seharusnya. Penelitian normatif lebih menitikberatkan pada bahan hukum sekunder yang tersedia di perpustakaan dan bahan hukum lainnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang mencakup penelitian terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹¹ Dalam pendekatan perundang-undangan, peneliti mempelajari hierarki dan asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹² Peneliti juga menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas, serta mencari dasar hukum dan tujuan legislasi dalam

⁸ Muhammad Shabuur, Hartono Hamzah "Analisis Hukum Fungsi Inspektorat Daerah Terkait Temuan Audit Berulang Pada OPD" *jurnal madani legal review* 8.2 (2024): 115. Doi: <https://doi.org/10.31850/malrev.v8i2.3406>

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat." Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006. Hal. 13-14.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. "Penelitian Hukum Edisi Revisi Cetakan ke-9." Surabaya: Kencana, 2004). Hal. 130.

¹¹ Irwansyah. "Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel." Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020. Hal. 133.

¹² Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit.* Hal. 137

pembuatan undang-undang.

PEMBAHASAN

1. Kebijakan Hukum Terhadap Perkawinan Paksa Berdasarkan Praktik Budaya Saat Ini

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kebijakan pencegahan praktik kawin paksa berbasis budaya, penting untuk memahami konsep kebijakan secara komprehensif terlebih dahulu. Menurut Carl J. Federick yang dikutip oleh Leo Agustino,¹³ kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan maksud untuk mengatasi hambatan-hambatan dan memanfaatkan peluang-peluang guna mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan pandangan Birkland dalam Anthin Lathifah¹⁴ bahwa kebijakan memiliki enam karakteristik, yaitu: a) dirancang untuk mengatasi masalah yang mendesak dan membutuhkan perhatian; b) dibuat untuk kepentingan umum; c) berorientasi pada tujuan atau kepentingan nasional untuk memecahkan masalah; d) pada akhirnya dirumuskan oleh pemerintah, meskipun ide awalnya berasal dari entitas di luar pemerintah atau merupakan hasil interaksi antara aktor pemerintah dan non-pemerintah; e) ditafsirkan dan

diimplementasikan oleh masyarakat dan individu yang memiliki perspektif yang beragam mengenai masalah, solusi, dan motivasi; dan f) mewakili pilihan bagi pemerintah untuk menerapkan atau menghindarinya.

Lain halnya dengan Leo Agustino yang menyatakan bahwa ada empat hal penting yang harus dipenuhi oleh sebuah kebijakan:¹⁵

- a. tingkat kehidupan masyarakat meningkat;
- b. ada keadilan: berdasarkan hukum, keadilan sosial, dan peluang untuk pencapaian dan kreasi individu;
- c. memberikan kesempatan untuk partisipasi aktif masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi); dan
- d. memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

Secara khusus, dalam konteks kebijakan hukum, menurut Utrecht, tujuannya adalah untuk menyelidiki tindakan apa yang harus diambil agar sesuai dengan realitas sosial.¹⁶ Satjipto Rahardjo mendefinisikan kebijakan hukum sebagai kegiatan memilih dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dan hukum tertentu di dalam masyarakat. Tujuan tersebut secara substansial "digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung di

¹³ Leo Agustino. "Dasar-dasar Kebijakan Publik." Bandung: Alfabeta, 2008. Hal. 34.

¹⁴ Anthin Lathifah. "State Marriage and Civil Marriage: The Role of State Policy on Interreligious Marriage in Central Java." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 15.1 (2020): 6.

¹⁵ Noeng Muhadjir. "Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial: Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif." Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000. Hal. 15.

¹⁶ Abdul Latif dan Hasbih Ali. "Politik Hukum." Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2014. Hal. 22-23.

dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (*ius constituendum*)."¹⁷

Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa kebijakan hukum dilakukan untuk menciptakan tatanan sosial yang baik dan menciptakan perlindungan hukum, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Menyikapi situasi dimana terdapat tindakan pemaksaan Perkawinan yang didasari oleh praktik-praktik budaya, yang juga tidak sesuai dengan konsep Perkawinan sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Perkawinan dilakukan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pemerintah mengklasifikasikan Perkawinan sebagai tindak kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU TPKS, yaitu:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memaksa seseorang yang berada di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (2) Pemaksaan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pernikahan seorang anak;
 - b. Pernikahan paksa atas nama praktik budaya; atau
 - c. Pemaksaan perkawinan antara korban dengan pelaku pemerkosaan.

Muatan yang terkandung dalam ayat (1) dan (2) tidak dapat dipisahkan, yaitu maksud dari ayat (2) yang ingin mengatakan bahwa terdapat tiga jenis Kawin Paksa yang jika dilihat secara sekilas dibedakan berdasarkan situasi dan alasan Kawin Paksa, yaitu ketika anak tersebut masih di bawah umur dan terjadi Kawin Paksa, Kawin Paksa yang terjadi karena praktik budaya, di mana alasan berupa adat istiadat yang menjadi dasar Kawin Paksa, serta Kawin Paksa yang terjadi karena adanya tindak pidana lain, yakni perkosaan.

Perlu dipahami bersama bahwa pemaksaan Perkawinan menurut penulis dapat terjadi pada salah satu jenis pemaksaan, misalnya A yang mengalami tindak pemerkosaan oleh B, yang kebetulan pada saat pemerkosaan tersebut terjadi, A masih berusia 16 tahun atau masih dikategorikan sebagai anak, atau terjadi pemaksaan perkawinan yang didasari oleh praktik budaya secara kebetulan, yaitu dinikahkan dengan seorang anak atau orang yang masih di bawah umur, dan hal ini sering terjadi pada masyarakat Bugis yang kental dengan budaya *siri'*.

Berdasarkan Pasal *a quo*, unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

¹⁷ Anis Widyawati. "Criminal Policy of Adultery in Indonesia," *JILS (Journal Of Indonesian Legal Studies)* 5.1 (2020): 176.

1. Setiap orang

Setiap orang di sini, menurut Pasal 1 angka 2 undang-undang *a quo* adalah orang perseorangan atau korporasi.

2. Secara tidak sah

UU TPKS tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan melawan hukum, namun jika merujuk pada beberapa doktrin hukum, dua di antaranya adalah Munir Fuady dan Molengraaff, maka perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup, yaitu:¹⁸

- a. Perilaku yang bertentangan dengan hak-hak orang lain.
- b. Hak-hak yang dilanggar adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk pribadi, hak milik, hak kekayaan, hak kehormatan dan nama baik;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Jadi, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dimana yang dimaksud dengan kewajiban hukum adalah kewajiban yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, baik hukum tertulis (undang-undang) maupun hukum tidak tertulis (bertentangan dengan hak-hak orang lain menurut hukum);
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum

tidak tertulis, dimana apabila telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang mengalami kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi;

- e. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam masyarakat, yaitu perbuatan yang merugikan orang lain, tidak melanggar hukum tertulis tetapi masih dapat dikatakan melanggar atau diperlukan dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Molengraaff, perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar hukum tetapi juga melanggar asas kepatutan dan kepantasan;

3. Memaksa seseorang untuk berada di bawah kekerasan atau orang lain atau kekuasaannya.

Unsur ini, menurut penulis, dapat diartikan bahwa memaksa seseorang berarti menempatkan seseorang di bawah kekerasan atau orang lain yang memiliki kekuasaan atau pengaruh yang kuat terhadapnya. Dalam konteks ini, orang yang dipaksa merasa tidak memiliki pilihan selain melakukan apa yang diminta oleh orang yang memaksa. Konsep ini sering dikaitkan dengan paksaan fisik, seperti penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu. Namun, paksaan juga bisa bersifat non-fisik, seperti paksaan psikologis atau paksaan yang dilakukan melalui kekuatan atau pengaruh sosial;

¹⁸ Munir Fuady. "Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer." Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2005. Hal. 4.

4. Untuk mengadakan atau membiarkan Perkawinan dengan dia atau dengan orang lain; Apabila dilakukan penafsiran secara struktural (dengan mengaitkan unsur-unsur lainnya) dan gramatikal, maka penulis berpendapat bahwa unsur ini merupakan akibat dari suatu perbuatan, yaitu paksaan secara melawan hukum, sehingga apa yang dikehendaki oleh si pemaksa, yaitu Perkawinan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, terjadi.

Perkawinan Paksa, khususnya yang didasarkan pada praktik budaya sebagaimana dimuat dalam Pasal *a quo*, dapat dikatakan relatif baru. Namun demikian, menurut Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 1. setiap orang yang secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
 2. setiap orang yang memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan ancaman

pencemaran nama baik atau fitnah.

Meskipun Pasal 335 ayat (1) di atas tidak menyebut pemaksaan sebagai perbuatan yang spesifik, yaitu Perkawinan berdasarkan praktik budaya, namun Pasal tersebut dapat menjerat siapa saja yang melakukan pemaksaan apabila dilakukan dengan ancaman kekerasan. Namun perlu digarisbawahi, pengaturan mengenai pemaksaan dalam Perkawinan. Penulis melihat bahwa hal tersebut merupakan pemaksaan yang sifatnya sangat luas atau dalam artian pasal yang bersifat *sweeping*, dan Pasal *a quo* masih banyak dikritik oleh beberapa pihak karena sifatnya yang tidak jelas. Sementara itu, khusus terkait tindak pidana pemaksaan Perkawinan berdasarkan praktik adat, hanya berupa kebijakan yang dilakukan oleh pengadilan dalam memberikan dispensasi perkawinan, termasuk larangan bagi pengadilan agama untuk mengabulkan permohonan perkawinan yang diajukan atas dasar adat atau tradisi jika Perkawinan tersebut dianggap melanggar hak asasi manusia.

Meskipun kebijakan-kebijakan tersebut dapat memberikan perlindungan bagi korban dan mencegah terjadinya kawin paksa yang didasari oleh praktik-praktik budaya, namun masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Beberapa tantangan tersebut antara lain lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kawin paksa, rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak buruk kawin paksa, serta masih kuatnya budaya patriarki

dan diskriminasi gender yang memungkinkan terjadinya kawin paksa.

Berdasarkan hal di atas, pemaksaan perkawinan, terutama yang didasarkan pada praktik-praktik budaya, dianggap sebagai langkah menuju kriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Kriminalisasi, menurut Sudarto, adalah suatu proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diakhiri dengan pembentukan peraturan yang menetapkan sanksi pidana atas suatu perbuatan. Dalam konteks ini, kriminalisasi merupakan bagian integral dari politik hukum pidana yang memiliki dampak signifikan.

Dalam hal ini, sebelumnya, praktik kawin paksa sering terjadi tanpa ada upaya hukum yang tegas karena tidak ada aturan yang cukup kuat bagi penegak hukum untuk menindak pelakunya. Namun, dengan diberlakukannya UU TPKS secara efektif, pelaku perkawinan paksa dapat dijerat. Artinya, kebijakan kriminalisasi dalam UU TPKS (dalam hal ini, kawin paksa berdasarkan praktik budaya) menciptakan dasar hukum yang lebih kuat untuk merespons tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Implikasinya, pelaku Kawin Paksa dapat dijerat dengan sanksi pidana yang setimpal, dan korban memiliki akses yang lebih baik untuk mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan dukungan yang mereka butuhkan.

2. Perlindungan Hukum dalam UU TPKS terhadap Perkawinan Paksa Berdasarkan Praktik Budaya

Berdasarkan standar hukum yang berlaku, Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap semua hak asasi manusia. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mendukung, membela, dan menghormati hak asasi manusia warga negaranya.¹⁹ Dengan memberikan perlindungan hukum, yang dalam hal ini adalah "segala bentuk upaya untuk melindungi harkat dan martabat manusia serta hak asasi manusia di bidang hukum."²⁰

Dalam konteks hukum, Pasal 9 UU TPKS mengatur larangan terhadap pemaksaan perkawinan, baik dengan alasan budaya maupun alasan lainnya, dan melibatkan sanksi pidana. Perkawinan Paksa mencakup segala bentuk ancaman, paksaan, atau penggunaan kekerasan untuk memaksa seseorang melakukan perkawinan tanpa persetujuan atau kehendaknya sendiri. Tindakan ancaman dalam Pasal *a quo* merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif. Selain itu, terdapat pula perlindungan hukum yang bersifat preventif.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan paksa dengan cara mengedukasi masyarakat, meningkatkan kesadaran akan hak-hak individu, dan mempromosikan nilai-nilai kesetaraan dan

¹⁹ Ujang Badru Jaman dan Agung Zulfikri. "Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 1.5 (2022): 5.

²⁰ N. P. R. Yuliantini dan D. G. S. Mangku. "Legal protection for women victims of trafficking in Indonesia in an international human rights perspective." *International Journal of Criminology and Sociology* 9.2 (2020):1399.

kebebasan dalam hubungan perkawinan. Sementara itu, perlindungan hukum represif, seperti sanksi pidana, bertujuan untuk menindak tegas pelaku yang melanggar ketentuan tersebut dan memberikan keadilan bagi korban, yang dalam hal ini adalah korban kawin paksa. Perpaduan kedua pendekatan perlindungan hukum ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari pemaksaan perkawinan yang dilandasi oleh budaya maupun alasan lainnya. Berikut ini adalah perlindungan preventif dan represif yang terdapat dalam UU TPKS:

a. Perlindungan Hukum Preventif dalam UU TPKS

Perlindungan hukum yang bersifat preventif telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15 UU TPKS sebagai segala tindakan atau upaya yang dilakukan untuk meniadakan berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan keberulangan tindak pidana kekerasan seksual. Definisi ini mengarah pada perlindungan hukum yang bersifat umum (tidak spesifik pada satu jenis tindak pidana kekerasan seksual), artinya perlindungan hukum terhadap pemaksaan perkawinan nama budaya termasuk dalam definisi ini.

Berdasarkan Pasal 79 UU TPKS, pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah pihak yang melakukan pencegahan secara cepat, terpadu, dan terintegrasi. Melalui bidang pendidikan, sarana dan prasarana umum, tata kelola pemerintahan dan kelembagaan, dan lain-lain, termasuk

keluarga, dengan memperhatikan situasi konflik, bencana, letak geografis wilayah, dan situasi khusus lainnya yang dilakukan di panti asuhan, satuan pendidikan, dan tempat lain yang berpotensi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait hukum pidana kekerasan seksual, pemerintah pusat dan daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, aparatur pemerintah, dan petugas pelayanan di lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. Melalui koordinasi Menteri dan bekerja sama dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Selain itu, untuk mengefektifkan pencegahan, pemerintah pusat dan daerah harus melakukan koordinasi secara berkala dan berkesinambungan.

Selain Pemerintah Pusat dan Daerah, masyarakat dan keluarga dapat berpartisipasi dalam melakukan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual atau yang dalam hal ini adalah pemaksaan perkawinan yang mengatasnamakan budaya. Terhadap partisipasi masyarakat, dilakukan melalui:

- 1) membudayakan literasi tentang kejahatan kekerasan seksual kepada seluruh lapisan masyarakat agar dapat mencegah terjadinya kejahatan kekerasan seksual dan tidak menjadi korban maupun pelaku;
- 2) mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana kekerasan seksual;

3) menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

Partisipasi keluarga dalam pencegahan, yaitu melalui:

- 1) memperkuat pendidikan dalam Keluarga, baik dalam aspek moral, etika, agama, dan budaya;
- 2) membangun komunikasi yang berkualitas di antara anggota Keluarga;
- 3) membangun ikatan emosional antara anggota Keluarga;
- 4) memperkuat peran ayah, ibu, dan seluruh anggota keluarga untuk membangun karakter protektif;
- 5) melindungi dan mencegah anggota Keluarga dari pengaruh pornografi dan akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi;
- 6) melindungi anggota keluarga dari pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan bebas.

Keterlibatan dan peran serta masyarakat dan Keluarga dalam mencegah kejahatan kekerasan seksual sangat penting dan akan menambah wawasan tentang kekerasan seksual dan mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati.²¹

b. Perlindungan Hukum Represif dalam UU TPKS

Terkait dengan perlindungan hukum secara represif, UU TPKS tidak hanya ditujukan kepada pelaku melalui ancaman sanksi tetapi juga kepada korban melalui

pemulihan pasca terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang dalam hal ini adalah pemaksaan perkawinan atas nama budaya. Ancaman sanksi bagi pelaku pemaksaan perkawinan atas nama budaya dituangkan dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah ancaman kekerasan atau memaksa orang lain atau orang yang berada di bawah kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan Perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan Perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Berdasarkan Pasal *a quo*, unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Seseorang yang secara melawan hukum memaksa atau menempatkan orang lain di bawah kekuasaan atau kekuatannya;
- 2) Tujuan dari pemaksaan atau penempatan tersebut adalah agar orang tersebut melakukan atau menyetujui pernikahan dengannya atau dengan orang lain;
- 3) Tindakan pemaksaan adalah tindakan yang melanggar hukum, yang berarti tidak didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan dari orang yang menjadi korban;
- 4) Jika terbukti melakukan perkawinan, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

²¹ Ujang Badru Jaman dan Agung Zulfikri, *Loc.cit*

Dengan demikian, Pasal tersebut bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. Selain Pasal 10, juga pada Pasal 15 terdapat alasan hukuman berupa penambahan 1/3 dari ancaman pidana yang ada pada pemaksaan Perkawinan yaitu 12 tahun jika dilakukan dalam: (a) lingkup Keluarga; (b) dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang diberi mandat untuk itu; (c) dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang diberi mandat untuk itu; (d) dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang diberi mandat untuk itu untuk melakukan Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan; (e) dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang atau diserahkan kepadanya; (f) dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja padanya; (g) dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang; (h) dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama; (i) dilakukan terhadap anak; (j) dilakukan terhadap orang dengan disabilitas; (k) dilakukan terhadap perempuan hamil; (l) dilakukan terhadap orang dalam keadaan atau tidak berdaya; (m) dilakukan terhadap orang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, keadaan konflik, bencana,

atau peperangan; (j) dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik; (k) korban menderita luka berat, penderitaan psikis berat, atau penyakit menular.

Dalam Pasal 16, hakim juga diberikan kewajiban untuk menentukan biaya restitusi,²² termasuk dalam tindak pidana pemaksaan perkawinan, karena ancaman pidananya mencapai 9 tahun. Hakim juga diberi kewenangan untuk menjatuhkan pidana tambahan, yang dituangkan putusan, berupa:

1. pencabutan hak asuh anak atau pencabutan perwalian;
2. pengumuman identitas pelaku; dan/atau
3. penyitaan manfaat dan/atau aset yang diperoleh dari pernikahan paksa.

Selain hukuman pidana, pelaku tindak pidana Perkawinan paksa dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi, termasuk rehabilitasi sosial, yang dilaksanakan di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan berkala oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. UU TPKS juga memberikan bentuk perlindungan bagi korban kejahatan kekerasan seksual, termasuk kejahatan pemaksaan perkawinan atas nama budaya, yang meliputi hak penanganan, hak perlindungan, dan hak pemulihan.

Hak penanganan meliputi tujuh hak

²² Andreas Lucky Lukwira. "Restitusi Sebagai Hukuman Tambahan Yang Bermanfaat Bagi Pelaku dan Korban Tindak Pidana." *Deviance Jurnal Kriminologi* 1.1 (2017): 57.

yang dimiliki korban, antara lain hak atas informasi mengenai proses penanganan dan hasilnya, hak atas akses dokumen penanganan, hak atas layanan hukum, hak atas penguatan psikologis, hak atas layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan, hak atas layanan dan fasilitas sesuai untuk kebutuhan korban, dan hak untuk menghapus konten seksual dari media elektronik dalam kasus-kasus kekerasan seksual.

Hak atas perlindungan mencakup tujuh hak, yaitu memberikan informasi tentang fasilitas dan layanan perlindungan, menjamin perlindungan dari ancaman atau kekerasan oleh pelaku atau pihak lain, menjamin kerahasiaan identitas korban, melindungi korban dari perilaku yang merendahkan martabat aparat penegak hukum, melindungi korban dari kehilangan pekerjaan, mutasi, pendidikan, atau akses politik, dan melindungi korban atau pelapor dari tuntutan pidana maupun gugatan perdata atas laporan kekerasan seksual.

Hak atas pemulihan dibagi menjadi dua kategori, yaitu sebelum dan selama proses peradilan. Korban memiliki hak atas rehabilitasi medis, penguatan psikologis, informasi tentang hak-hak dan proses peradilan, informasi tentang layanan pemulihan bagi korban, bantuan hukum, akses dan akomodasi bagi korban dengan disabilitas, transportasi, tempat penampungan sementara, bimbingan rohani dan keagamaan, fasilitas pendidikan, dokumentasi yang diperlukan untuk identifikasi korban, dan penghapusan

konten seksual dari media elektronik dalam kasus-kasus kekerasan seksual.

Setelah proses peradilan, korban berhak atas pemantauan dan layanan kesehatan fisik dan psikologis yang berkelanjutan, dukungan masyarakat untuk pemulihannya, bantuan untuk menggunakan restitusi dan kompensasi, dokumentasi yang diperlukan untuk identifikasi, layanan jaminan sosial seperti asuransi kesehatan dan bantuan lainnya, pemberdayaan ekonomi, dan bantuan lain yang diperlukan yang diidentifikasi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan/atau Lembaga Pengada Layanan Berbasis Masyarakat. Selain itu, setelah terjadinya tindak pidana, masyarakat dan Keluarga juga turut serta membantu korban, yang dalam hal ini adalah korban Perkawinan Paksa, sebagaimana yang dilakukan dalam hal pencegahan.

Berdasarkan uraian di atas, pemberlakuan tindak pidana perkawinan paksa, termasuk perkawinan paksa yang didasarkan pada praktik budaya, memiliki implikasi lebih lanjut yang cukup signifikan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, yaitu dengan adanya ancaman pidana terhadap tindak pidana perkawinan paksa, maka akan tercipta landasan hukum yang lebih kuat untuk memberikan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif sebagaimana yang diamanatkan pula dalam konstitusi. Selain itu, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memerangi tindakan pemaksaan tersebut sehingga diharapkan

akan tercipta lingkungan yang lebih aman dan adil bagi individu-individu yang berpotensi menjadi korban pemaksaan perkawinan.

KESIMPULAN

Saat ini, kebijakan hukum pidana terhadap pemaksaan perkawinan yang didasarkan pada praktik budaya telah diatur secara rinci dalam UU Penghapusan Kekerasan Seksual. Sebelumnya, undang-undang seperti KUHP, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan UU Perlindungan Anak juga telah mengatur ketentuan terkait namun tidak secara spesifik mengatur tentang perkawinan paksa yang bersumber dari praktik budaya. Dengan disahkannya UU P-KS, pemaksaan perkawinan yang dilatarbelakangi oleh praktik-praktik budaya kini diatur secara lebih komprehensif dan mencerminkan kebijakan kriminalisasi, yang berarti perbuatan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai tindak pidana menjadi tindak pidana. Perlindungan hukum terhadap pemaksaan perkawinan berdasarkan praktik budaya diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, khususnya Pasal 9. Dalam hal ini, Indonesia berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif meliputi upaya-upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan paksa. Dari sisi perlindungan hukum represif, UU P-KS memberikan sanksi pidana kepada

pelaku, dengan rincian yang jelas mengenai unsur-unsur dan ancaman pidananya pada Pasal 10, pidana tambahan dalam keadaan tertentu (Pasal 15), dan kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan dan menentukan biaya restitusi (Pasal 16). Selain sanksi pidana, pelaku juga dapat menjalani tindakan rehabilitasi.

SARAN

Pemerintah dan seluruh stakeholder yang berkaitan perlu untuk melakukan upaya penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang risiko dan konsekuensi dari perkawinan paksa, terutama jika dilakukan dengan dalih budaya. Hal ini dapat dilakukan melalui program edukasi, kampanye sosial, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mencegah terjadinya kawin paksa. Selain itu, Pemerintah perlu berperan dalam mengawasi dan menegakkan hukum terhadap perkawinan paksa dengan dalih budaya. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk tim khusus yang terdiri dari berbagai instansi pemerintah untuk mengawasi dan mencegah tindakan tersebut. Adapun Kepolisian dan Kejaksaan bisa lebih proaktif dalam menangani kasus-kasus kawin paksa dengan dalih budaya. Dalam konteks ini, perlu ada koordinasi dan kerjasama antara berbagai lembaga terkait agar kasus-kasus tersebut ditangani dengan baik sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, penerapan sanksi hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku pemaksaan perkawinan, terutama jika alasan yang

digunakan adalah budaya atau tradisi. Melakukan pelatihan bagi aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, untuk memahami bagaimana mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus perkawinan paksa dengan dalih budaya sebagaimana diatur dalam UU TPKS. Mendorong penegakan hukum yang adil dan efektif terhadap para pelaku perkawinan paksa dengan dalih budaya dan memberikan perlindungan yang memadai bagi para korban. Mengembangkan sistem rehabilitasi yang efektif bagi para pelaku perkawinan paksa dengan pengawasan pemerintah untuk mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. *“Dasar-dasar Kebijakan Publik.”* Bandung: Alfabeta, 2008.
- Fuady, Munir. *“Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer.”* Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Irwansyah. *“Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel.”* Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Latif, Abdul dan Hasbih Ali. *“Politik Hukum.”* Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *“Penelitian Hukum Edisi Revisi Cetakan ke-9.”* Surabaya: Kencana, 2004.
- Muhadjis, Noeng. *“Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial: Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif.”* Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *“Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.”* Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.

Jurnal

- Badru, Ujang Jaman dan Agung Zulfikri. “Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 1.5 (2022): 5. DOI: <https://doi.org/10.58812/jhhws.v1i01>
- Eddyono, Sri Wiyanti. *“Restorative Justice for Victim’s Right on Sexual Violence: Tension in Law and policy Reform in Indonesia.”* *Journal of South of Asian Human Right* 5.2 (2021): 180. DOI: <https://doi.org/10.19184/jseahr.v5i2.28011>
- Herman. “Adat Kawin Tangkap (Perkawinan Paksa) sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Halu Oleo Legal Research* 5.1 (2023): 2. DOI: <https://doi.org/10.33772/holresch.v5i1.217>
- Lathifah, Anthin. *“State Marriage and Civil Marriage: The Role of State Policy on Interreligious Marriage in Central Java.”* *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 15.1 (2020): 6. DOI: <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i1.2689>
- Lukiwara, Andreas Lucky. “Restitusi Sebagai Hukuman Tambahan Yang Bermanfaat Bagi Pelaku dan Korban Tindak Pidana.” *Deviance Jurnal Kriminologi* 1.1 (2017): 57. DOI: <https://doi.org/10.36080/djk.592>
- Marnawati dkk. “Praktik Kawin Paksa Di Desa Ulaweng Riaja Kecamatan Amali Kabupaten Bone.” *Sosioireligius* 5.2 (2020): 76. DOI: <https://doi.org/10.24252/sosioireligius.v5i2.23971>
- Muhammad Shabuur, Hartono Hamzah “Analisis Hukum Fungsi Inspektorat Daerah Terkait Temuan Audit Berulang Pada OPD” *jurnal madani legal review* 8.2 (2024): 115. Doi: <https://doi.org/10.31850/malrev.v8i2.3406>

- Marzuki dkk. “Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Reusam: Jurnal Ilmu Hukum* 10.2 (2023): 216. DOI: <https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.10444>
- N. P. R. Yuliantini dan D. G. S. Mangku. “*Legal protection for women victims of trafficking in Indonesia in an international human rights perspective.*” *International Journal of Criminology and Sociology* 9.2 (2020):1399. DOI: <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.160>
- Setyowati, Dewi dan Emmilia Rusdiana. “*Relevance of Criminal Law Formulation in the Law of Domestic Violence Elimination in Indonesia.*” *JILS (Journal Of Indonesian Legal Studies)* 5.1 (2020): 108. DOI <https://doi.org/10.15294/jils.v5i1.35362>
- Widyawati, Anis. “*Criminal Policy of Adultery in Indonesia,*” *JILS (Journal Of Indonesian Legal Studies)* 5.1 (2020): 176.
- Zahir, Dayu Dayana. “Pemaksaan Perkawinan Oleh Orang Tua Dalam Peraturan Perundangundangan Di Indonesia.” *Skripsi*, Fakultas Syariah, Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2020): 29.

Internet

<https://www.merdeka.com/peristiwa/pengesahan-uu-tpksjadi-angin-segar-kaum-hawa.html>, diakses 14 Januari 2025.